



**PUTUSAN**

**Nomor 367/B/PK/PJK/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1 CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
- 2 JON SURYAYUDA SOEDARSO, jabatan Pj. Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 3 YUDI ASMARA JAKA LELANA, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 4 NURYANTA, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-541/PJ./2011 tanggal 6 Mei 2011;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT. SURYARAYA LESTARI**, tempat kedudukan di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-1, KIP, Jakarta, 13930;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-28498/PP/M.V/15/2011 tanggal 17 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

**Ketentuan Formal Pengajuan Banding;**

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Pemohon Banding ajukan dengan berlandaskan kepada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 27 ayat (1):

“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”;

Pasal 27 ayat (3):

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan, alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut”;

Bahwa Pasal 35 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang menyebutkan bahwa:

Ayat (1):

“Banding diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak”;

Ayat (2):

“Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan”;

Ayat (3):

“Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan Pemohon Banding”;

Bahwa Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang menyebutkan bahwa:

Ayat (1):

“Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding”;

Ayat (2):

“Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding”;

Ayat (3):

“Pada surat banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding”;

Ayat (4):



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50 (lima puluh) persen”;

## **Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding;**

Pemenuhan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang KUP:

- Banding Pemohon Banding ajukan ke Pengadilan Pajak;
- Banding Pemohon Banding ajukan terhadap keputusan keberatan Terbanding yaitu Keputusan Terbanding Nomor KEP-279/WPJ.20/2008 tanggal 12 Mei 2008;

Pemenuhan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KUP:

- Surat permohonan banding diajukan dalam Bahasa Indonesia;
- Surat permohonan banding menjelaskan tentang alasan permohonan banding;
- Surat permohonan banding diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak diterima Keputusan Terbanding Nomor KEP-279/WPJ.20/2008 tanggal 12 Mei 2008;
- Surat permohonan banding telah melampirkan Salinan Keputusan Terbanding Nomor KEP-279/WPJ.20/2008 tanggal 12 Mei 2008;

Pemenuhan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

### Pasal 35 ayat (1):

“Surat banding Pemohon Banding ajukan dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak”;

### Pasal 35 ayat (2):

“Surat banding Pemohon Banding kirimkan dalam jangka waktu tiga bulan sejak diterima keputusan yang dibanding yaitu tanggal 14 Mei 2008 (Terbanding Nomor KEP-279/WPJ.20/2008 tanggal 12 Mei 2008);

Pemenuhan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

### Pasal 36 ayat (1):

“Surat banding Pemohon Banding ajukan atas 1 (satu) keputusan yaitu Keputusan Terbanding Nomor KEP-279/WPJ.20/2008 tanggal 12 Mei 2008”;



Pasal 36 ayat (2):

“Dalam surat banding Pemohon Banding telah menyampaikan alasan permohonan banding dan mencantumkan tanggal diterima surat yang diajukan banding yaitu tanggal 14 Mei 2008”;

Pasal 36 ayat (3):

“Pada surat banding telah Pemohon Banding lampirkan Salinan Keputusan yang dibanding, yaitu: Keputusan Terbanding Nomor KEP-279/WPJ.20/2008 tanggal 12 Mei 2008”;

Pasal 36 ayat (4):

“Pajak terutang yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00023/206/05/004/07 tanggal 22 Maret 2007 senilai Rp 3.929.080.895,00 telah kami bayarkan sebesar 100 persen”;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, menurut Pemohon Banding permohonan banding ini telah memenuhi syarat formal sehingga Pemohon Banding mohon dapat diproses lebih lanjut;

**Alasan Permohonan Banding;**

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00023/206/05/004/07 tanggal 22 Maret 2007 senilai Rp 3.929.080.895,00, Tahun Pajak 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cakung Satu berdasarkan pemeriksaan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Satu dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Menurut Wajib Pajak (Rp)	Menurut Fiskus (Rp)	Jumlah Koreksi (Rp)
Peredaran Usaha	169.769.632,00	170.303.080,9	533.448.762
Harga Pokok Penjualan:	8.786.305,30	8.786.305.303,00	0
• Beban Pokok Tanaman	121.356.913,00	115.488.551,9	5.868.361,66
• Sawit	4.052.606,80	3.902.057.789,00	150.549.016
• Biaya Pabrik/	2.187.060,81	2.093.238.978,00	93.821.836
• Pengolahan	3.896.102,86	3.220.355.680,00	675.747.181
• Gaji & Tunjangan			
• Overhead			
• Penyusutan Pabrik			
Biaya Usaha Lainnya:	6.885.570,02	6.677.885.806,00	207.684.215
• Beban Penjualan	200.069.425,00	139.103.425,00	60.966.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Beban Keamanan & Lingkungan	655.629.965,00	623.629.965,00	32.000.000
• Beban Legal	60.845.000,00	59.045.000,00	1.800.000
• Beban Profesional	226.323.360,00	226.323.360,00	0
• Beban Pajak	2.739.045,92	0	2.739.045,92
• Bunga <i>Cash Pooling</i>	1.864.644,17	243.382.019,00	1.621.262.151
• Rugi Plasma	23.127.273,00	0	23.127.273
• Beban Lain-lain			
Penyesuaian Fiskal Negatif	1.305.773,62	0	1.305.773,62
• Rugi Plasma	1.253.938,00	0	1.253.938,00
• Cadangan Manfaat Karyawan	15.212.610,00	0	15.212.610
• Pendapatan Lain-lain			
Penghasilan Neto	3.224.673,19	17.807.411.457,00	
Pajak Penghasilan yang Terutang	949.901.959,00	5.324.723.300,00	
Kredit Pajak	2.302.353,38	2.302.353.381,00	-
Pajak yang Kurang / (lebih)	(1.352.451.422,00)	3.022.369.919,00	
Denda Pasal 13 (2)	-	906.710.976,00	906.710.976
Pajak yang masih harus dibayar	Nihil	3.929.080.895,00	3.929.080.895

Pemeriksa melakukan koreksi atas:

- Penjualan Lokal dikoreksi sebesar Rp 533.448.762,00 sesuai dengan perhitungan arus produksi;
- Biaya Pabrik/Pengolahan dikoreksi sebesar Rp 5.868.361.668,00 terdiri dari Biaya Transport Pembelian TBS sebesar Rp 797.325.580,00 dan koreksi harga pembelian TBS dari pihak selain perusahaan dalam grup PT. Astra Agro Lestari Tbk sebesar Rp 5.071.036.088,00;
- Biaya Gaji dan Tunjangan dikoreksi positif sebesar Rp 150.549.016,00 karena merupakan pembayaran PPh Pasal 21;
- Biaya *Overhead* dikoreksi positif sebesar Rp 93.821.836,00 karena merupakan biaya jamuan tamu yang tidak boleh dikurangkan berdasarkan ketentuan perpajakan;
- Biaya Penyusutan Pabrik dikoreksi positif sebesar Rp 675.747.181,00 karena merupakan penyusutan atas aktiva dalam pembangunan yang tidak boleh disusutkan berdasarkan ketentuan perpajakan;
- Beban Penjualan Dikoreksi positif sebesar Rp 207.684.215,00 karena merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dan sumbangan yang tidak boleh dikurangkan berdasarkan ketentuan perpajakan;

Halaman 5 dari 52 halaman. Putusan Nomor 367/B/PK/PJK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beban Keamanan dan Lingkungan dikoreksi positif sebesar Rp 60.966.000,00 karena merupakan pengeluaran untuk *entertainment*, jamuan tamu dll yang tidak boleh dikurangkan berdasarkan ketentuan perpajakan;
- Beban Legal dikoreksi positif sebesar Rp 32.000.000,00 karena merupakan pengeluaran untuk *entertainment*;
- Beban Profesional dikoreksi positif sebesar Rp 1.800.000,00 karena merupakan pengeluaran *entertainment*;
- Bunga *Cash Pooling* dikoreksi positif sebesar Rp 2.739.045.924,00 karena dalam perpajakan tidak dikenal sistem *cash pooling*;
- Rugi Plasma Dikoreksi Positif sebesar Rp 1.621.262.151,00 sesuai dengan kertas kerja perhitungan rugi plasma dari Wajib Pajak;
- Beban Lain-lain dikoreksi positif sebesar Rp 23.127.273,00 karena tidak didukung bukti.
- Penyesuaian Fiskal Negatif Rugi Plasma dikoreksi sebesar Rp 1.305.773.624,00 sesuai dengan kertas kerja perhitungan rugi plasma dari Wajib Pajak;
- Penyesuaian Fiskal Negatif Cadangan Manfaat Karyawan dikoreksi sebesar Rp 1.253.938.000,00 karena tidak didukung bukti;
- Penyesuaian Fiskal Negatif Pendapatan Lain-Lain dikoreksi sebesar Rp 15.212.610,00 karena tidak didukung bukti;

## Menurut Pemohon Banding;

Bahwa Jumlah Koreksi sebesar Rp 533.448.762,00, atas Selisih Produksi CPO sebesar 49.164 kg dan Kernel 176.835 kg sudah dibatalkan pada saat proses keberatan. Atas koreksi ini Pemohon Banding tidak mengajukan banding;

Bahwa Biaya Transport Pembelian TBS yang dikoreksi sebesar Rp 797.325.580,00 tidak dapat Pemohon Banding terima, karena biaya ini adalah biaya angkut atas pembelian TBS kepada pihak ketiga. Peneliti keberatan menambah koreksi harga pembelian TBS yang sebelumnya ditetapkan oleh Terbanding sebesar Rp5.071.036.088,00 bertambah menjadi Rp8.693.811.750,00 hal ini disebabkan adanya perbedaan antara harga TBS yang dibeli dari Petani Non Plasma dengan harga TBS yang dibeli dari Petani Plasma. Harga pembelian TBS Plasma dengan TBS Petani Non Plasma memang tidak sama. Hal ini disebabkan karena untuk menghitung harga TBS Plasma sudah ditentukan berdasarkan perhitungan yang diatur pada Keputusan Menteri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan dan Perkebunan Nomor 627/kpts-II/98 tentang Ketentuan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Petani. Oleh karena itu koreksi harga pembelian TBS tidak dapat Pemohon Banding terima dan atas koreksi ini Pemohon Banding mengajukan banding;

Bahwa Gaji & Tunjangan dikoreksi positif Rp 150.549.016,00 karena merupakan pembayaran PPh Pasal 21 tidak Pemohon Banding terima. Pada saat keberatan peneliti keberatan menambah koreksi atas Gaji & Tunjangan ini menjadi Rp151.638.493,00. Koreksi ini adalah setoran PPh Pasal 21 ke kas Kas Negara yang merupakan pemotongan PPh Pasal 21 dari karyawan dan bukan PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan. Memang dalam pencatatannya dilakukan secara terpisah antara transaksi pembayaran yang dibayarkan kepada karyawan dan transaksi yang dilakukan untuk pembayaran PPh Pasal 21. Hal ini juga sama yang dilakukan perusahaan pada saat melakukan pembayaran Jamsostek dan Dana Pensiun Astra. Untuk itu atas koreksi ini Pemohon Banding mengajukan banding;

Bahwa koreksi Biaya *Overhead* sebesar Rp93.821.836,00 tidak Pemohon Banding terima, karena menurut Pemohon Banding yang merupakan jamuan tamu hanya sebesar Rp41.091.796,00. Untuk itu atas koreksi ini Pemohon Banding mengajukan banding;

Bahwa koreksi atas Biaya Penyusutan Pabrik sebesar Rp675.747.181,00 dapat Pemohon Banding terima;

Bahwa Beban Penjualan dikoreksi positif sebesar Rp207.684.215,00 tidak dapat Pemohon Banding terima. Koreksi Terbanding di atas adalah setoran pajak penghasilan ke Kas Negara yang merupakan pemotongan pajak penghasilan dari pihak ketiga (*Withholding Tax*). Untuk itu atas koreksi ini Pemohon Banding mengajukan banding;

Bahwa beban keamanan dan lingkungan dikoreksi positif sebesar Rp60.966.000,00 tidak dapat Pemohon Banding terima karena beban ini adalah pembayaran untuk keamanan, kesehatan dan lingkungan kerja karyawan di lokasi perkebunan. Sebagai informasi PT. Suryaraya Lestari telah memiliki Surat Keterangan Daerah Terpencil Nomor KEP-32/WPJ.05/1997 tertanggal 19 Februari 1997. Atas koreksi ini Pemohon Banding mengajukan banding;

Bahwa Beban Legal yang dikoreksi positif sebesar Rp32.000.000,00 telah dibatalkan oleh Peneliti Keberatan sebesar Rp24.000.000,00 karena menurut Pemohon Banding yang merupakan pengeluaran untuk entertainmen adalah sebesar Rp8.000.000,00. Atas koreksi ini Pemohon Banding tidak mengajukan banding;

Halaman 7 dari 52 halaman. Putusan Nomor 367/B/PK/PJK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa koreksi atas Beban Professional sebesar Rp1.800.000,00 dapat Pemohon Banding terima;

Bahwa koreksi Terbanding atas Bunga *Cash Pooling* sebesar Rp2.739.045.924,00 dengan alasan bahwa system *cash pooling* tidak dikenal dalam perpajakan tidak dapat Pemohon Banding terima. Dasar koreksi Terbanding tidak kuat karena hanya beranggapan bahwa *cash pooling* tidak diatur dalam perpajakan maka atas transaksi bunga *cash pooling* tidak diakui biayanya. Transaksi *cash pooling* merupakan objek PPh Pasal 23 yang telah Pemohon Banding potong dan Pemohon Banding setorkan ke Kas Negara. *Cash pooling* itu sendiri adalah suatu program terpadu antara PT. Astra Agro Lestari, Tbk dengan anak perusahaannya yang dibentuk dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana yang melibatkan pihak ketiga yaitu Bank Permata. Atas koreksi ini Pemohon Banding mengajukan banding;

Bahwa koreksi Terbanding atas Rugi Plasma sebesar Rp1.621.262.15,00 yang menjadi bertambah sebesar Rp3.408.505.997,00 pada saat proses keberatan tidak dapat Pemohon Banding terima. Perhitungan Rugi Plasma yang Pemohon Banding bebaskan sudah sesuai dengan perhitungannya dan Pemohon Banding lakukan secara konsisten setiap tahunnya. Untuk itu atas koreksi ini Pemohon Banding mengajukan banding;

Bahwa Beban Lain-Lain dikoreksi positif Rp23.127.273,00 karena menurut Terbanding tidak didukung bukti tidak dapat Pemohon Banding terima. Pemohon Banding tidak mengetahui perincian atas koreksi beban lain-lain tersebut. Sedangkan menurut pembukuan Pemohon Banding beban lain-lain yang Pemohon Banding bukukan adalah sebesar Rp1.880.044.170,00 yang terdiri dari Rugi Plasma sebesar Rp1.864.644.170,00 dan Pembatalan Bayar PO 2633 sebesar Rp15.400.000,00. Untuk itu atas koreksi ini Pemohon Banding mengajukan banding;

Bahwa Penyesuaian Fiskal Negatif Rugi Plasma sebesar Rp1.305.773.624,00 merupakan "Net-Off" antara amortisasi atas akumulasi rugi plasma sampai dengan Tahun 2005 sebesar Rp3.170.417.792,00 (secara fiskal) dengan Rugi Plasma tahun ini sebesar Rp1.864.644.170,00 (secara komersial). Karena posisi amortisasi rugi plasma secara fiskal lebih besar dari rugi plasma tahun ini (2005) maka atas selisihnya Pemohon Banding melakukan koreksi Negatif demikian juga jika terjadi sebaliknya yaitu posisi amortisasi rugi plasma secara fiskal lebih kecil dari rugi plasma tahun ini (2005) maka Pemohon Banding lakukan koreksi positif sebesar selisihnya. Oleh karena itu atas koreksi ini Pemohon Banding mengajukan banding;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penyesuaian Fiskal Negatif Cadangan Manfaat Karyawan dikoreksi sebesar Rp1.253.938.000,00 tidak dapat Pemohon Banding terima. Cadangan Manfaat Karyawan secara fiskal belum dapat dijadikan sebagai biaya. Dalam kondisi normal Cadangan Manfaat Karyawan Pemohon Banding koreksi fiskal positif. Namun pada Tahun 2005 Pemohon Banding melakukan Koreksi Fiskal Negatif sebesar Rp1.253.968.000,00 karena setelah dilakukan perhitungan ulang sesuai aturan Undang-Undang Nomor 13 Biaya Cadangan Manfaat Karyawan yang telah dibukukan oleh perusahaan terlalu besar. Secara biaya adanya koreksi fiskal negatif atas Cadangan Manfaat Karyawan tidak menambah biaya gaji & tunjangan karyawan. Untuk itu atas koreksi ini Pemohon Banding mengajukan banding;

Bahwa koreksi Terbanding atas Penyesuaian Fiskal Negatif Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp15.212.610,00 tidak dapat Pemohon Banding terima. Penyesuaian fiskal negatif tersebut adalah jurnal koreksi atas utang pajak ekspor Tahun 2004. Untuk itu atas koreksi ini Pemohon Banding mengajukan banding;

Bahwa dengan demikian menurut perhitungan Pemohon Banding Surat Ketetapan Pajak PPh Badan Pemohon Banding Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

Uraian	Menurut Pemohon
Peredaran Usaha	169.769.632.225
Harga Pokok Penjualan:	8.786.305.3
- Beban Pokok Tanaman	121.356.913.5
- Biaya Pabrik/Pengolahan	4.052.606.8
- Gaji & Tunjangan	2.145.969.0
- Overhead	3.220.355.6
- Penyusutan Pabrik	
Biaya Usaha Lainnya:	6.885.570.0
• Beban Penjualan	200.069.4
• Beban Keamanan &	647.629.9
• Beban Legal	69.045.0
• Beban Profesional	226.323.3
• Beban Pajak	2.739.045.9
• Bunga Cash Pooling	1.864.644.1
• Rugi Plasma	23.127.2
• Beban Lain-lain	
Penyesuaian Fiskal Negatif	1.305.773.6
• Rugi Plasma	1.253.938.0
• Cadangan Manfaat	15.212.6
• Pendapatan Lain-lain	
Penghasilan Neto	3.951.312.174
Pajak Penghasilan	1.167.893.652

Halaman 9 dari 52 halaman. Putusan Nomor 367/B/PK/PJK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Pajak	2.302.353.381
Pajak yang lebih dibayar	<b>1.134.459.729</b>

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-28498/PP/M.V/15/2011 tanggal 17 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-279/WPJ.20/2008 tanggal 12 Mei 2008 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00023/206/05/004/07 tanggal 22 Maret 2007 atas nama: PT. Suryaraya Lestari, NPWP: 01.348.787. 1-007.000, alamat: Jalan Pulo

Ayang Raya Blok OR-1, KIP, Jakarta, 13930, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 yang lebih dibayar menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp 4.080.220.824,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 4.080.220.824,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp 1.206.566.000,00
Kredit Pajak	(Rp 2.302.353.381,00)
Pajak Penghasilan Kurang (Lebih) bayar	(Rp 1.095.787.381,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-28498/PP/M.V/15/2011 tanggal 17 Januari 2011 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Februari 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Mei 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Mei 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 17 Juni 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Juli 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyatakan  
“Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung”;
- 2 Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan peninjauan kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:  
“Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- 3 Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/PP/M.V/15/2011 tanggal 17 Januari 2011 yang amarnya memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-279/WPJ.20/2008 tanggal 12 Mei 2008 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00023/206/051004/07 tanggal 22 Maret 2007 atas nama: PT. Suryaraya Lestari, NPWP: 01.348.787.1-007.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;
- 4 Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

Halaman 11 dari 52 halaman. Putusan Nomor 367/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”;

- 1 Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/PP/M.V/15/2011 tanggal 17 Januari 2011, atas nama : PT. Suryaraya Lestari (Termohon Peninjauan Kembali/ semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi : 2011022403310005 tanggal 24 Februari 2011 melalui Surat Sekretaris Pengadilan Pajak Nomor P-418/SP.23/2011 tanggal 16 Februari 2011;
- 2 Bahwa dengan demikian, pengajuan memori peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/PP/M.V/15/2011 tanggal 17 Januari 2011 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah memori peninjauan kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah:

- A Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/PP/M.V/ 15/2011 tanggal 17 Januari 2011 yang telah cacat hukum (*juridisch gebrek*), karena telah diputus melebihi jangka waktu yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;



- B Tentang Koreksi Positif Biaya Transport sebesar Rp  
8.693.811.750,00;
- C Tentang Koreksi Positif Biaya Gaji dan Tunjangan sebesar Rp  
151.638.493,00
- D Tentang Koreksi Positif Biaya Penjualan sebesar Rp  
156.273.934,00;
- E Tentang Koreksi Positif Biaya Bunga *Cash Pooling* sebesar Rp  
2.739.045.924,00;
- F Tentang Koreksi Positif Biaya Rugi Plasma sebesar Rp  
1.787.243.846,00;
- G Tentang Koreksi Penyesuaian Negatif Rugi Plasma sebesar Rp  
1.305.773.624,00;
- H Tentang Koreksi Positif Beban Lain-lain sebesar Rp  
23.127.273,00;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/PP/M.V/15/2011 tanggal 17 Januari 2011, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/PP/M.V/15/ 2011 tanggal 17 Januari 2011 yang telah cacat hukum (*juridisch gebrek*), karena telah diputus melebihi jangka waktu yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;



- 1 Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor FIN-TAX/108/SRL/EXT/VIII/2008 tanggal 8 Agustus 2008, diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Agustus 2008 (diantar) dan didaftar dalam berkas sengketa Nomor 15-036165-2005;
- 2 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/PP/M.V/15/2011 tanggal 17 Januari 2011 Halaman 19 pada bagian Mengadili diketahui:

“... Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 2 November 2009 berdasarkan musyawarah Majelis V Pengadilan Pajak, ...”;
- 3 Bahwa Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) beserta Penjelasannya Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 81 ayat (1) dan ayat (4):  
“(1) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat banding diterima;  
(3) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan”;
- 4 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor FIN-TAX/108/SRL/EXT/VIII/2008 tanggal 8 Agustus 2008, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Agustus 2008 (diantar). Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 11 Agustus 2008 atau diputus paling lambat pada tanggal 10 Agustus 2009, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
- 5 Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 2 November 2009 atau telah diputus dengan lewat 84 (delapan puluh empat) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
- 6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang





untuk memperpanjang  
jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling  
lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang  
bersifat khusus  
sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak  
terpenuhi;

- 7 Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan  
Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/PP/M.V/15/2011 tanggal 17 Januari 2011  
tersebut, maka diketahui tidak diketemukan satu pun amar pertimbangan Majelis  
Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud  
yang menjadi alasan atau penyebab harus  
adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding  
dimaksud;

Bahwa oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi  
alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu  
pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa  
banding tersebut seharusnya diputus  
selambat-lambatnya pada tanggal 10 Agustus 2009;

- 8 Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa  
dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah  
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud  
dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan  
Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

- 9 Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Putusan  
Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/PP/M.V/ 15/2011 tanggal 17 Januari 2011  
telah diputus melebihi  
jangka waktu yang ditetapkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan  
Pajak, yaitu dari 12 (dua belas) bulan sejak surat banding diterima Pengadilan  
Pajak. Sehingga oleh  
karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/PP/ M.V/15/2011  
tanggal 17 Januari 2011 telah cacat hukum (*juridisch gebrek*) dan harus  
dibatalakan;

B. Tentang Koreksi Positif Biaya Transport sebesar  
Rp8.693.811.750,00;



- 1 Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk sebagian, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini;
- 2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 36 alinea ke-7 dan ke-8:

“Bahwa sesuai dengan prinsip “*matching cost against revenue*”, biaya subsidi transport pembelian TBS yang merupakan komponen dari biaya pembelian TBS tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan dan memelihara penghasilan Pemohon Banding, dimana apabila subsidi tersebut tidak diberikan maka akan terdapat potensi berkurangnya pendapatan Pemohon Banding karena petani plasma tidak mau menjual TBS nya kepada Pemohon Banding”;

“Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Biaya Subsidi Transport Pembelian TBS sebesar Rp 8.693.811.750,00 tidak dapat dipertahankan”;

- 3 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/PP/M.V/15/2011 tanggal 17 Januari 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti* maupun *error juris*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku khususnya atas dibatalkannya Koreksi Positif Biaya Transport sebesar Rp 8.693.811.750,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
- 4 Bahwa Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 serta Penjelasannya dan Pasal 78 serta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), mengatur:



Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a Surat atau tulisan;
- b Keterangan ahli;
- c Keterangan para saksi
- d Pengakuan para pihak; dan/atau
- e Pengetahuan Hakim”;

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Penjelasan Pasal 76:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

- 5 Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan:

Pasal 6 ayat (1) huruf a:

“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya



pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan, ....;

- 6 Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 627/Kpts-II/1998 tanggal 11 September 1998 tentang Ketentuan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Petani, antara lain menyebutkan:

Pasal 3 ayat (4):

“Harga pembelian TBS tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan harga franko pabrik pengolahan kelapa sawit”;

Lampiran VIII. Tata Cara Pembelian dan Pembayaran:

1. Petani menyerahkan TBS kepada perusahaan melalui petani/kelembagaan petani sesuai dengan perjanjian,
  2. Penimbangan TBS di pabrik dilakukan oleh perusahaan dan disaksikan oleh petani/kelembagaan petani atau yang mewakili;
  3. Kelembagaan petani atau yang mewakili mencatat besarnya penyetoran hasil TBS masing-masing anggotanya berdasarkan petunjuk perusahaan dan tembusannya disampaikan kepada perusahaan;
  4. Perusahaan yang belum mempunyai pabrik dapat mengolah TBS kepada pabrik pengolah terdekat. Untuk pengembangan perkebunan pola PIR, biaya angkut TBS yang menjadi beban petani hanya sampai dengan emplasemen Kantor Kebun/Perusahaan;
  5. Hasil Pembelian TBS petani dibayarkan oleh perusahaan kepada petani setelah dikurangi kewajiban-kewajiban petani sesuai dengan ketentuan dan dilakukan 1 (satu) kali sebulan atau berdasarkan kesepakatan bersama antara Petani/Kelembagaan petani dengan perusahaan”;
- 7 Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/ PP/M.V/15/2011 tanggal 17 Januari 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa pokok sengketa adalah koreksi positif atas Penghasilan Neto sebesar Rp 16.291.171.775,00, yang antara lain berupa koreksi positif Biaya Transport sebesar Rp 8.693.811.750,00 yang berupa subsidi biaya transport kepada petani plasma;
- b Bahwa pada awalnya koreksi Pemeriksa atas Biaya Subsidi Transport adalah sebesar Rp 8.693.811.750,00 dan saat pembahasan akhir terdapat koreksi yang dibatalkan sebesar Rp 7.896.486.170,00 dengan alasan merupakan jasa sehubungan dengan penggunaan kendaraan angkutan darat dan merupakan objek PPh Pasal 23;
- c Bahwa pada saat proses keberatan, Penelaah berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 627/Kpts-II/1998 mengatur bahwa “Harga pembelian TBS tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan harga franko pabrik pengolahan kelapa sawit”, sehingga tidak seharusnya Pemohon Banding membebaskan biaya transport yang seharusnya ditanggung oleh petani sebesar Rp 8.693.811.750,00 sesuai dengan ketentuan franko pabrik tersebut;
- d Bahwa Majelis berpendapat keputusan keberatan yang menetapkan kembali koreksi Biaya Transport Pembelian TBS menjadi Rp 8.693.811.750,00 tidak dapat dibenarkan secara hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-68/PJ./1993 tanggal 22 Desember 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Pasal 16, 26 dan 36 KUP, karena dua alasan:
- 1) Bahwa menurut butir 11 angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-68/PJ./1993 tanggal 22 Desember 1993 di atas menyebutkan “Keberatan dapat diajukan Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak tidak dapat menerima materi atau dasar pengenaan dari suatu surat ketetapan pajak. Dengan ini dimaksudkan bahwa dalam pengajuan keberatan Pemohon Banding menyatakan ketidaksetujuannya atas materi atau dasar pengenaan dari surat ketetapan pajak atas Biaya Transport Pembelian TBS sebesar Rp 797.325.580. Akan tetapi dalam keputusannya Terbanding justru “menghidupkan kembali koreksi yang telah dibatalkan pada

Halaman 19 dari 52 halaman. Putusan Nomor 367/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



proses pemeriksaan sehingga jumlah koreksi bertambah menjadi Rp8.693.811.750,00. Ini berarti Terbanding telah mengeluarkan keputusan melebihi dari apa yang diminta atau dituntut oleh Pemohon Banding (ultra petita), yang seharusnya hal ini harus dihindari karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum;

- 2) Bahwa menurut butir 11 angka 3.1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-68/PJ./1993 tanggal 22 Desember 1993 di atas, menyebutkan “Keputusan atas keberatan harus diambil berdasarkan pertimbangan yang teliti, tepat dan cermat serta bersifat menyeluruh baik mengenai penilaian terhadap syarat-syarat pengajuan keberatan, kebenaran materi dan penentuan dasar pengenaan pajak serta penerapan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan. Oleh sebab itu dalam memutuskan suatu keberatan dapat mencakup masalah-masalah yang tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak atau bila ada juga menyangkut pembetulan salah tulis atau salah hitung dalam ketetapan pajak yang disengketakan”. Padahal Pemohon Banding telah mengungkapkan sejak awal biaya subsidi transport pembelian TBS ini dan sudah dibatalkan oleh Terbanding dalam proses pemeriksaan, sehingga keputusan Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan butir 11 angka 3.1 surat edaran dimaksud;

- e Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (sernula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena pemberian subsidi atas biaya transportasi TBS sebesar Rp 100/Kg merupakan kebijaksanaan yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Petani Plasma dengan pertimbangan saat konversi lahan terjadi, Pabrik Kelapa Sawit di PT. Suryaraya Lestari-2 (SRL 2) belum dibangun maka Petani Plasma harus mengirimkan hasil panen TBG kepada Pabrik Kelapa Sawit di perusahaan Pemohon Banding (SRL 1) yang dapat ditempuh dengan jarak waktu 4 jam, dampaknya biaya transportasi menjadi tinggi;





- 8 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan Majelis yang menilai keputusan keberatan yang menetapkan kembali koreksi Biaya

Transport Pembelian TBS menjadi Rp 8.693.811.750,00 tidak dapat dibenarkan secara hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-68/PJ./1993 tanggal 22 Desember 1993 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Ketentuan Pasal 16, 26 dan 36 KUP, karena dua alasan:

- a Majelis mendasarkan pada butir 11 angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-68/PJ./1993 tanggal 22 Desember 1993 yang menyebutkan “Keberatan dapat diajukan Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak tidak dapat menerima materi atau dasar pengenaan dari suatu surat ketetapan pajak. Hal ini hanya mengatur syarat permohonan keberatan dapat diajukan dan mengenai putusan yang disengketakan harus dibaca kembali kemungkinan keputusan keberatan yang akan timbul dengan melihat ketentuan selanjutnya, dengan adanya permohonan keberatan, maka terdapat sengketa yang akan timbul dan masih terdapat proses hukum selanjutnya, sehingga pendapat Majelis yang menyatakan akan terdapat ketidakpastian hukum menjadi tidak tepat;
- b Ketentuan selanjutnya dalam butir 11 angka 3.1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-68/PJ./1993 tanggal 22 Desember 1993, menyebutkan bahwa : “Keputusan atas keberatan harus diambil berdasarkan pertimbangan yang teliti, tepat dan cermat serta bersifat menyeluruh baik mengenai penilaian terhadap syarat-syarat pengajuan keberatan, kebenaran materi dan penentuan dasar pengenaan pajak serta penerapan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan. Oleh sebab itu dalam memutuskan suatu keberatan dapat mencakup masalah-masalah yang tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak atau bila ada juga menyangkut pembetulan salah tulis atau salah hitung dalam ketetapan pajak yang disengketakan”. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memang telah mengungkapkan sejak awal biaya subsidi transport pembelian TBS ini dan sudah dibatalkan oleh Pemeriksa dalam proses pemeriksaan, namun hal itu hanya salah satu pertimbangan karena hal itu hanya pengambilan keputusan keberatan. Keputusan atas keberatan harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil berdasarkan pertimbangan yang teliti, tepat dan cermat serta bersifat menyeluruh baik mengenai penilaian terhadap syarat-syarat pengajuan keberatan maupun kebenaran materi”;

- 9 Bahwa pendapat Majelis yang menyatakan pemberian subsidi biaya transport oleh Pemohon Banding kepada petani plasma terpaksa dilakukan karena saat itu Pemohon Banding belum memiliki pabrik kelapa sawit di lokasi sekitar kebun petani plasma, sehingga Pemohon Banding harus memberikan subsidi Biaya Transport sebesar Rp 100/kg agar petani plasma mau menjual dan mengirim TBS ke pabrik kelapa sawit Pemohon Banding (SRL-1), adalah tidak tepat karena terkait adanya Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 627/Kpts-II/1998, yang menyebutkan:

“Menimbang: bahwa dalam rangka menjamin perolehan harga yang wajar dari Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi petani dan mencegah persaingan tidak sehat di antara Pabrik Kelapa Sawit (PKS), dipandang perlu menetapkan kembali ketentuan penerapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi petani”;

## Pasal 2:

“Petani menjual seluruh TBS kepada perusahaan dan perusahaan membeli seluruh TBS untuk diolah dan dipasarkan sesuai dengan perjanjian kerja sama”;

## Pasal 3 ayat (4):

“Harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan harga franko pabrik pengolahan kelapa sawit”;

## Lampiran VIII butir 4:

“Perusahaan yang belum mempunyai Pabrik dapat mengolah TBS kepada Pabrik pengolah terdekat. Untuk pengembangan perkebunan Pola PIR, biaya angkut TBS yang menjadi beban petani hanya sampai dengan emplasemen kantor kebun/perusahaan”;

- 10 Bahwa terkait adanya Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 627/Kpts-II/1998 tersebut, harga pembelian TBS yang telah diatur secara baik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan menguntungkan pelaku usaha, dengan adanya biaya subsidi transport kepada Petani, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melanggar ketentuan tersebut dan dapat menciptakan monopoli karena berpotensi petani lain tertarik menjual hasil produksinya kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), disamping itu alasan jarak tempuh plasma dengan pabrik, menurut ketentuan di atas, dapat dimungkinkan mengolah TBS kepada pabrik pengolah terdekat untuk menghindari kerusakan TBS, dan atas alasan petani dapat mengalihkan penjualan TBS ke pabrik lain, tidak beralasan karena petani terikat dengan perjanjian dalam jangka waktu lama dan biasanya petani adalah binaan perusahaan;

- 11 Bahwa oleh karenanya telah nyata-nyata salah dan keliru amar pertimbangan maupun amar putusan (*dictum*) yang telah menyatakan atas koreksi Terbanding atas Biaya Subsidi Transport Pembelian TBS sebesar Rp 8.693.811.750,00 tidak dapat dipertahankan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan analisa yang dikemukakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada persidangan banding menunjukkan bahwa atas harga pembelian TBS telah diatur sedemikian rupa untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan menguntungkan pelaku usaha sehingga terkait pemberian subsidi biaya transport ke petani adalah dirasa tidak tepat. Dengan demikian, telah dikabulkannya banding atas koreksi tersebut jelas telah bertentangan dengan fakta-fakta, bukti-bukti serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 76 dan Penjelasannya. Padahal berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;
- 12 Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secara nyata dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Putusan

Pengadilan Pajak yang demikian melanggar Asas Kepastian Hukum dan menimbulkan ketidakadilan yang sangat nyata;

- 13 Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/PP/M.V/15/2011 tanggal 17 Januari 2011 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti yang valid dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/PP/M.V/15/2011 tanggal 17 Januari 2011 tersebut adalah harus dibatalkan;

C. Tentang Koreksi Positif Biaya Gaji dan Tunjangan sebesar Rp151.638.493,00;

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 37 alinea ke-6 dan ke-7:

“Bahwa menurut Majelis, Biaya Gaji dan Tunjangan sebesar Rp151.638.493,00 bukan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemohon Banding dan dibiayakan oleh Pemohon Banding, melainkan merupakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong dari karyawan Pemohon Banding atas biaya gaji karyawan Pemohon Banding”;

“Bahwa oleh karena itu, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Biaya Gaji dan Tunjangan sebesar Rp151.638.493,00 tidak dapat dipertahankan”;

- 2 Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(selanjutnya disebut dengan UU PPh), antara lain menyebutkan bahwa:

Pasal 6 ayat (1) huruf a:

“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi: .... ;

- a Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan, ....;

Pasal 9 ayat (1) huruf e dan h:

“Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangi:

- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan ...;
- h. Pajak penghasilan”;
- 3 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/PP/MV/15/2011 tanggal 17 Januari 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti* maupun *error juris*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku khususnya atas dibatalkannya Koreksi Positif Biaya Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 151.638.493,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
- 4 Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/ PP/M.V/15/2011 tanggal 17 Januari 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:

- a Bahwa pokok sengketa adalah koreksi positif atas Biaya Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 151.638.493,00 karena merupakan pembayaran PPh Pasal 21 yang tidak boleh dikurangkan berdasarkan ketentuan perpajakan;
- b Bahwa koreksi Biaya Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 151.638.493,00 menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah biaya setoran PPh Pasal 21 ke kas Negara yang merupakan pemotongan PPh Pasal 21 dari karyawan;
- c Bahwa menurut Majelis, Biaya Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 151.638.493,00 bukan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan dibiayakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), melainkan merupakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong dari karyawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas biaya gaji karyawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 5 Bahwa Majelis telah menyimpulkan bahwa Biaya Gaji dan Tunjangan sebesar Rp151.638.493,00 merupakan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong dari karyawan Termohon Peninjauan Kembali dengan tidak melakukan pembuktian material atas kebenaran informasi dari Termohon Peninjauan Kembali. Bahwa dari pembukuan Termohon Peninjauan Kembali jika ditelusuri dari metode pencatatan biaya tersebut jelas-jelas biaya tersebut merupakan pembayaran PPh Pasal 21, hal tersebut dapat diperjelas dengan alur histori pencatatan atas biaya tersebut sebagai berikut:
  - a Saat pencatatan biaya gaji, gaji yang diterima karyawan dipotong PPh 21 yang terutang:

Biaya gaji	100
Hutang PPh Pasal 21	5
Kas/Bank	95

- b. Saat PPh 21 yang telah dipotong disetor ke kas negara maka jurnalnya adalah:

Hutang PPh Pasal 21	5
---------------------	---





Kas/Bank

5

Bahwa atas SPT PPh 21 yang telah dipotong sampai dengan masa Desember tidak akan tercantum dalam Laporan Laba Rugi sebagai Biaya PPh Pasal 21;

- c. Sedangkan apabila setoran PPh Pasal 21 yang dipotong dari karyawan yang sesuai dengan pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tercantum dalam Laporan Laba Rugi, maka kronologi penjurnalan adalah sebagai berikut:

- 1) Saat pencatatan biaya gaji, biaya gaji yang diterima oleh karyawan tidak akan mengalami pemotongan PPh 21 dan PPh Pasal 21 tersebut ditanggung oleh Pemohon Banding:

Biaya Gaji 100

Kas/Bank 100

- 2) Saat PPh pasal 21 yang telah dihitung lalu disetor ke kas negara maka jurnalnya adalah:

Prepaid PPh Pasal 21 5

Kas/Bank 5

- d. Pada akhir masa desember, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan menghitung ulang jumlah PPh Pasal 21 yang kurang dibayar dalam setahun dan dengan memperhitungkan prepaid PPh Pasal 21 yang sudah dicatat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dengan jurnal sebagai berikut:

Biaya PPh Pasal 21 70

Prepaid PPh Pasal 21 60

Hutang PPh Pasal 21 10

- e. Saat PPh Pasal 21 yang kurang bayar dibayarkan:

Hutang PPh pasal 21 10

Kas/Bank 10

- f. Sehingga atas SPT PPh 21 yang telah disetor akan tercantum dalam Laporan Laba Rugi sebagai Biaya PPh Pasal 21 yang merupakan PPh Pasal 21 karyawan yang ditanggung Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);



Bahwa berdasarkan historis pencatatan (penjurnalan) di atas, menunjukkan bahwa secara nyata-nyata Majelis yang menyimpulkan bahwa Biaya Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 151.638.493,00 bukan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemberi kerja, tidak memiliki dasar argumen serta pembuktian yang kuat;

- 6 Bahwa oleh karenanya telah nyata-nyata salah dan keliru amar pertimbangan maupun amar putusan (*dictum*) yang telah menyatakan atas koreksi Terbanding atas Biaya Gaji dan Tunjangan sebesar Rp151.638.493,00 tidak dapat dipertahankan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan analisa yang dikemukakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada persidangan banding menunjukkan bahwa Biaya Gaji dan Tunjangan sebesar Rp151.638.943,00 tersebut merupakan pembayaran PPh Pasal 21, sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh, bahwa : “Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangi Pajak penghasilan”. Dengan demikian, telah dikabulkannya banding atas koreksi tersebut jelas telah bertentangan dengan fakta-fakta, bukti-bukti serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 76 dan Penjelasannya. Padahal berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;
- 7 Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, “yang mengakibatkan putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan Pengadilan Pajak yang demikian melanggar Asas Kepastian Hukum dan menimbulkan ketidakadilan yang sangat nyata;
- 8 Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/PP/M.V/15/2011 tanggal 17 Januari 2011 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti yang valid dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa **banding** tersebut, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/PP/M.V/15/2011 tanggal 17 Januari 2011 tersebut adalah harus dibatalkan;

D. Tentang Koreksi Positif Biaya Penjualan sebesar  
Rp156.273.934,00;

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula **Terbanding**) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim **Pengadilan Pajak**, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 39 alinea ke-5:

“Bahwa berdasarkan rekapitulasi biaya penjualan dari Pemohon **Banding** terdapat unsur pembayaran pajak penghasilan di dalam komponen **Biaya Penjualan** sebesar Rp 156.272.907,00 sehingga menurut Majelis sebesar Rp 156.273.934,00 bukanlah pembayaran **Pajak Penghasilan** sebagaimana koreksi **Terbanding**, melainkan merupakan setoran **Pajak Penghasilan** ke kas negara yang merupakan pemotongan **Pajak Penghasilan** dari pihak ketiga (*withholding tax*), sehingga dapat dibiayakan”;

- 2 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim **Pengadilan Pajak** yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/PP/MV/15/2011 tanggal 17 Januari 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula **Terbanding**) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim **Pengadilan Pajak** yang telah memeriksa dan mengadili sengketa **banding** tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti* maupun *error juris*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku khususnya atas dibatalkannya **Koreksi Positif Biaya Penjualan** sebesar Rp 156.273.934,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
- 3 Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa **banding** di **Pengadilan Pajak**

Halaman 29 dari 52 halaman. Putusan Nomor 367/B/PK/PJK/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/PP/M.V/15/2011 tanggal 17 Januari 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:

- a Bahwa pokok sengketa adalah koreksi positif atas Beban Penjualan sebesar Rp 207.684.215,00 karena merupakan pembayaran Pajak Penghasilan sebesar Rp 156.273.934,00 dan sebesar Rp 51.410.281,00 merupakan sumbangan yang tidak boleh dikurangkan berdasarkan ketentuan perpajakan;
- b Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Biaya Penjualan sebesar Rp207.684.215,00 yang terdiri dari sejumlah Rp156.273.934,00 merupakan setoran Pajak Penghasilan ke kas negara yang merupakan pemotongan Pajak Penghasilan dari pihak ketiga (*withholding tax*) dan sejumlah Rp51.410.281,00 merupakan pembayaran retribusi daerah atas pengeluaran CPO kepada pemda setempat (Pemda Mamuju);
- c Bahwa berdasarkan rekapitulasi biaya penjualan dari Pemohon Banding terdapat unsur pembayaran pajak penghasilan didalam komponen Biaya Penjualan sebesar Rp156.272.907,00, sehingga menurut Majelis sebesar Rp156.273.934,00 bukanlah pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana koreksi Terbanding, melainkan merupakan setoran Pajak Penghasilan ke Kas Negara yang merupakan pemotongan Pajak Penghasilan dari pihak ketiga (*withholding tax*), sehingga dapat dibiayakan;
- 4 Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf e dan h UU PPh telah jelas mengatur beban-beban yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan salah satunya adalah beban bersifat natura/kenikmatan dan Pajak Penghasilan;
- 5 Bahwa beban bersifat natura/kenikmatan adalah beban penjualan yang merupakan PPh yang dipotong dari pihak lain yang ditanggung oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dibiayakan;
- 6 Bahwa selain itu ketentuan Pajak Penghasilan yang dimaksud adalah tidak membatasi atas Pajak Penghasilan atas laba usaha saja, namun seluruh jenis



- Pajak Penghasilan yang pada hakikatnya tidak boleh dibiayakan;
- 7 Bahwa terdapat mekanisme pengkreditan Pajak Penghasilan yang apabila Pajak Penghasilan tersebut merupakan Pajak Penghasilan dibayar di muka, maka sudah seharusnya jika Pajak Penghasilan tersebut tidak diperkenankan untuk dibiayakan;
- 8 Bahwa dengan demikian Majelis yang membatalkan koreksi Beban Penjualan sebesar Rp156.273.934,00 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 9 ayat (1) huruf e dan h UU PPh;
- 9 Bahwa oleh karenanya telah nyata-nyata salah dan keliru amar pertimbangan maupun amar putusan (*dictum*) yang telah membatalkan koreksi Beban Penjualan sebesar Rp156.273.934,00. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan analisa yang dikemukakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada persidangan banding menunjukkan bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf e dan h UU PPh telah jelas mengatur beban-beban yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan salah satunya adalah beban bersifat natura/kenikmatan dan Pajak Penghasilan. Dengan demikian, telah dikabulkannya banding atas koreksi tersebut jelas telah bertentangan dengan fakta-fakta, bukti-bukti serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 76 dan Penjelasannya. Padahal berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan. serta berdasarkan keyakinan Hakim;
- 10 Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan Pengadilan Pajak yang demikian melanggar Asas Kepastian Hukum dan menimbulkan ketidakadilan yang sangat nyata;



11 Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/PP/M.V/15/2011 tanggal 17 Januari 2011 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti yang valid dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/ PP/M.V/15/2011 tanggal 17 Januari 2011 tersebut adalah harus dibatalkan;

E. Tentang Koreksi Positif Biaya Bunga *Cash Pooling* sebesar Rp 2.739.045.924,00;

1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 43 alinea ke-1 dan ke-2:

“Bahwa Majelis juga berpendapat, sikap Terbanding tidak konsisten mengenai *cash pooling* ini, karena apabila Pemohon Banding mempunyai pendapatan bunga *cash pooling* Terbanding tidak melakukan koreksi, namun untuk biaya bunga *cash pooling* Terbanding melakukan koreksi”;

“Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan, koreksi Terbanding atas Bunga *Cash Pooling* sebesar Rp 2.739.045.924,00 tidak dapat dipertahankan”;

2 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/PP/M.V/15/2011 tanggal 17 Januari 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti* maupun *error juris*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku khususnya atas dibatalkannya koreksi Terbanding atas Bunga *Cash Pooling* sebesar Rp 2.739.045.924,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;





- 3 Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/PP/M.V/15/2011 tanggal 17 Januari 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:
- a Bahwa pokok sengketa adalah koreksi Biaya Bunga *Cash Pooling* sebesar Rp 2.739.045.924,00 yang dilakukan oleh Terbanding karena dalam perpajakan tidak dikenal sistem *cash pooling*;
  - b Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju atas koreksi tersebut, karena *cash pooling* adalah suatu program terpadu yang dibentuk dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dana, dan telah dipotong PPh Pasal 23;
  - c Bahwa berdasarkan Perjanjian *Cash Pooling* yang dilakukan antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan PT. Astra Agro Lestari Tbk ditentukan bahwa kelebihan dana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan dipusatkan pada rekening bank PT. Astra Agro Lestari dan akan digunakan untuk membiayai kebutuhan dana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  - d Bahwa didalam perjanjian *cash pooling* juga disebutkan apabila ternyata dana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang ada direkening bank PT. Astra Agro Lestari tidak mencukupi, maka PT. Astra Agro Lestari akan menutupi kebutuhan dana pihak Pemohon Banding dan akan dikenakan bunga maksimal sebesar tingkat bunga pasar (yang disebut dengan bunga Minor);
  - e Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tingkat suku bunga wajar yang berlaku untuk pinjaman modal kerja yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebesar 14% (rata-rata selama Tahun 2005) sedangkan bunga *cash pooling* yang dibebankan adalah sebesar 15%;
  - f Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh menyebutkan “Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan



pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa”;

- g Bahwa atas pembayaran bunga kepada PT. Astra Agro Lestari, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memotong dan menyeteror PPh Pasal 23;
- h Bahwa menurut pendapat Majelis tingkat bunga yang dibebankan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar 15%, sementara menurut Terbanding suku bunga wajar selama Tahun 2005 rata-rata sebesar 14%, sehingga terdapat selisih suku bunga 1%, masih dalam batas-batas kewajiban;
- i Bahwa Majelis juga berpendapat, sikap Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak konsisten mengenai *cash pooling* ini, karena apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai pendapatan bunga *cash pooling* Terbanding tidak melakukan koreksi, namun untuk biaya bunga *cash pooling* Pemohon Banding (semula Terbanding) melakukan koreksi;
- j Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan, koreksi Pemohon Banding (semula Terbanding) atas Bunga *Cash Pooling* sebesar Rp 2.739.045.924,00 tidak dapat dipertahankan;
- 4 Bahwa *cash pooling* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana. Anak perusahaan yang kekurangan dana untuk pembiayaan operasionalnya dapat langsung terpenuhi dengan *cash pooling*;
- 5 Bahwa *cash pooling* ini merupakan aktivitas pengelolaan kas yang dimiliki anak perusahaan oleh *Holding Company* (PT Astra Agro Lestari) melalui Bank Permata. *Cash pooling* ini merupakan rekening induk (*major account*) yang dananya merupakan kumpulan dana anak perusahaan yang berada di rekening anak (*minor account*);
- 6 Dengan sistem ini anak perusahaan secara langsung mentransfer kelebihan dana yang dimiliki atau langsung memperoleh pinjaman jika kekurangan dana. Saldo *minor account* pada akhir bulan selalu bernilai nol. Jika saldo *cash pooling* anak perusahaan bernilai positif (posisi piutang kepada PT AAL) maka anak



- perusahaan memperoleh bunga 6,5%  
sedangkan jika saldo negatif (posisi hutang) maka anak perusahaan harus membayar bunga 15%;
- 7 Dalam aktivitas perusahaan yang lazim dan sistem perpajakan di Indonesia, pengelolaan dana dengan *cash pooling* ini tidak wajar sehingga pemeriksa melakukan koreksi atas seluruh biaya bunga *cash pooling*;
- 8 Bahwa dasar koreksi Pemeriksa adalah Pasal 18 ayat (3) UU PPh menyebutkan “Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa” dan dalam perpajakan Indonesia tidak dikenal sistem *cash pooling*;
- 9 Bahwa Majelis tidak melakukan analisis kewajaran dan analisis fungsi lebih lanjut dan tidak ada pembuktian lebih lanjut mengenai Pasal 18 ayat (3) UU PPh;
- 10 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memperoleh manfaat atas *cash pooling*, Oleh karena itu, pertimbangan dan putusan Majelis yang membatalkan koreksi Terbanding atas Biaya Bunga *Cash Pooling* sebesar Rp 2.739.045.924,00, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 11 Bahwa oleh karenanya telah nyata-nyata salah dan keliru amar pertimbangan maupun amar putusan (*dictum*) yang telah menyatakan atas koreksi Terbanding atas Bunga *Cash Pooling* sebesar Rp 2.739.045.924,00 tidak dapat dipertahankan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan analisa yang dikemukakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada persidangan banding menunjukkan bahwa atas kebenaran beban Biaya Bunga *Cash Pooling* sebesar Rp 2.739.045.924,00 tidak dilakukan uji bukti kebenaran material biaya tersebut. Dengan demikian, telah dikabulkannya banding atas koreksi tersebut jelas telah bertentangan dengan fakta-fakta, bukti-bukti serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 76 dan Penjelasannya. Padahal berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan



berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

- 12 Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan

Pengadilan Pajak yang demikian melanggar Asas Kepastian Hukum dan menimbulkan ketidakadilan yang sangat nyata;

- 13 Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/PP/M.V/15/2011 tanggal 17 Januari 2011 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti yang valid dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/PP/M.V/15/2011 tanggal 17 Januari 2011 tersebut adalah harus dibatalkan;

F. Tentang Koreksi Rugi Plasma sebesar Rp 1.787.243.846,00;

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 44 alinea ke-6. dan ke-7:

“Bahwa berdasarkan data yang ada dalam berkas banding diketahui, rugi plasma menurut Terbanding pada saat pemeriksaan sebesar Rp 243.382.019,00, sedangkan pada proses keberatan Terbanding menghitung kembali rugi plasma menjadi sebesar Rp 77.400.324,00, namun Terbanding tidak dapat memberikan rincian angka perhitungan rugi plasma menurut Terbanding”;



“Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan, koreksi Terbanding atas Rugi Plasma sebesar Rp 1.787.243.846,00 tidak dapat dipertahankan”;

- 2 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/PP/M.V/15/2011 tanggal 17 Januari 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti* maupun *error juris*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku khususnya atas dibatalkannya Koreksi Positif Rugi Plasma sebesar Rp1.787.243.846,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
- 3 Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan:

Pasal 11 A ayat (1):

“Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi alas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas”;

- 4 Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/PP/M.V/15/2011 tanggal 17 Januari 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang



telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:

- a Bahwa pokok sengketa adalah Koreksi Rugi Plasma sebesar Rp1.787.243.846,00;
- b Bahwa dalam kegiatannya, perusahaan perkebunan seringkali bekerja sama dengan masyarakat setempat dan pihak terkait lainnya. Bentuk kerja sama meliputi pengadaan proyek kebun plasma di atas lahan milik masyarakat atau penyediaan lahan perusahaan yang dikelola oleh masyarakat. Dalam penyajian laporan keuangan menurut tata cara yang diatur Bapepam Nomor SE-02/PM/2002 tanggal 27 Desember 2002 mengatur bahwa rugi plasma terjadi jika terdapat selisih antara biaya yang telah dikeluarkan perusahaan dengan nilai konversi yang ditentukan oleh pemerintah saat perkebunan diserahkan kepada petani plasma, selisih tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan;
- c Bahwa sebelumnya, selisih tersebut ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat ekonomis perkebunan plasma (20 tahun).  
Oleh karena itu perubahan metode akuntansi tersebut hanya mempengaruhi perhitungan rugi plasma secara komersial tetapi untuk perhitungan rugi plasma secara fiskal tidak ada yang berubah, artinya rugi plasma tetap diamortisasi selama masa manfaat (20 tahun);
- d Bahwa Pasal 11A ayat (1) Undang-Undang PPh menyebutkan : “Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas”;
- e Bahwa berdasarkan penelitian Laporan Keuangan Audit Tahun 2005, diketahui Pemohon Banding membebaskan Biaya Rugi Plasma secara komersil sebesar Rp1.864.644.170,00;





- 5 Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan audit pada pos Piutang Plasma diketahui sebagai berikut:

Sisa plasma 2004	3.214.899.784
Penambahan plasma 2005	1.481.081.477
Total plasma 2005	4.695.981.261
Konversi Tahun 2005	2.350.544.000
	2.345.437.261
Laba/(Rugi) Plasma	(1.864.644.170)
Sisa Plasma 2005	480.793.091

- 6 Bahwa sebelumnya, selisih tersebut ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat ekonomis perkebunan plasma (20 tahun). Oleh karena itu perubahan metode akuntansi tersebut hanya mempengaruhi perhitungan rugi plasma secara komersial tetapi untuk perhitungan rugi plasma secara fiskal tidak ada yang berubah, artinya rugi plasma tetap diamortisasi selama masa manfaat (20 tahun);
- 7 Bahwa menurut aturan Bapepam, pos piutang plasma merupakan piutang yang timbul dari dana talangan yang dikeluarkan perusahaan untuk pengelolaan Perkebunan Inti Rakyat dan/atau plasma sampai perkebunan tersebut siap menghasilkan. Piutang plasma tersebut nantinya ditagih kepada petani pada saat pengelolaan perkebunan diserahkan kepada petani;
- 8 Bahwa dari perhitungan Hasil Akumulasi Rugi Konversi Lahan sampai dengan Tahun 2005 menjadi sebesar Rp77.400.324,00 dimana cara menghitung hasil konversi berdasarkan lahan yang diserahkan di tahun yang bersangkutan dikali selisih biaya telah dikeluarkan dengan nilai konversi yang ditentukan Pemerintah. Sedangkan perhitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon banding) adalah saldo lahan seluruhnya dikali selisih tersebut, sehingga terdapat perhitungan yang tidak semestinya. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon banding) telah membebaskan rugi konversi lahan untuk seluruh lahan yang tidak dia serahkan di tahun yang bersangkutan;
- 9 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan perhitungan Hasil Akumulasi Rugi Konversi Lahan sampai dengan Tahun 2005 menjadi sebesar Rp77.400.324,00 dimana Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung hasil konversi



berdasarkan lahan yang diserahkan di tahun yang bersangkutan dikali selisih biaya telah dikeluarkan dengan nilai konversi yang ditentukan pemerintah. Sedangkan perhitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah saldo lahan seluruhnya dikali selisih tersebut, sehingga terdapat perhitungan yang tidak semestinya. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon banding) telah membebankan rugi konversi lahan untuk seluruh lahan yang tidak serahkan di tahun yang bersangkutan;

10 Bahwa oleh karenanya telah nyata-nyata salah dan keliru amar pertimbangan maupun amar putusan (*dictum*) yang telah menyatakan atas koreksi Terbanding atas Rugi Plasma sebesar Rp1.787.243.846,00 tidak dapat dipertahankan. Dengan demikian, telah dikabulkannya banding atas koreksi tersebut jelas telah bertentangan dengan fakta-fakta, bukti-bukti serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 76 dan Penjelasannya. Padahal berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

11 Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Putusan Pengadilan Pajak yang demikian melanggar Asas Kepastian Hukum dan menimbulkan ketidakadilan yang sangat nyata;

12 Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/PP/M.V/15/2011 tanggal

17 Januari 2011 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti yang valid dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/ PP/M.V/15/2011 tanggal 17 Januari 2011 tersebut adalah harus dibatalkan;



G. Tentang Koreksi Negatif Rugi Plasma sebesar  
Rp1.305.773.624,00;

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 46 alinea ke-4:

“Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding tersebut di atas, Majelis berpendapat koreksi negatif yang dilakukan oleh Pemohon Banding sudah benar, sehingga koreksi atas Penyesuaian Fiskal Negatif Rugi Plasma sebesar Rp 1.305.773.624,00 tidak dapat dipertahankan”;

- 2 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/PP/MV/15/2011 tanggal 17 Januari 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti* maupun *error juris*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku khususnya atas dibatalkannya Koreksi Negatif Rugi Plasma sebesar Rp 1.305.773.624,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
- 3 Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan:

Pasal 11A ayat (1):

“Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai



sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas”;

- 4 Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/ PP/M.V/15/2011 tanggal 17 Januari 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:
  - a Bahwa pokok sengketa adalah Koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif Rugi Plasma sebesar Rp 1.305.773.624,00;
  - b Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif Rugi Plasma tidak diakui karena Rugi Plasma telah dibebankan pada Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp 243.382.019,00 sesuai dengan Perhitungan Rugi Plasma dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  - c Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa Beban Lain-Lain sebesar Rp3.185.817.794,00 adalah Laba/Rugi Komersial sebesar Rp1.880.004.170,00 dan koreksi Fiskal Negatif sebesar Rp1.305.773.624,00;
  - d Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena Penyesuaian Fiskal Negatif Rugi Plasma sebesar Rp1.305.773.624,00 merupakan “Net-Off antara amortisasi atas Akumulasi Rugi Plasma sampai dengan Tahun 2005 sebesar Rp3.170.417.792,00 (secara fiskal) dengan Rugi Plasma tahun ini sebesar Rp1.864.644.170,00 (secara komersial). Karena posisi amortisasi rugi plasma secara fiskal lebih besar dari rugi plasma tahun ini (2005) maka atas selisihnya Pemohon Banding melakukan negatif demikian juga jika terjadi sebaliknya yaitu posisi amortisasi rugi plasma fiskal lebih kecil dari rugi plasma tahun ini (2005) maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan koreksi positif sebesar selisihnya;
  - e Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan perhitungan rugi plasma sebagai berikut:



Laba sblm pajak	4.984.786.424
<i>Timing difference:</i>	
Penyusutan aktiva non tanaman	(1.169.532.804)
Penyusutan tanaman	1.338.082.729
Cadangan manfaat karyawan	(1.253.938.000)
Rugi plasma tahun lalu (scr pajak)	(3.077.185.585)
Rugi plasma tahun ini (scr pajak) – kapitalisir (1.864.664.170:20)	(93.232.208)
Rugi plasma tahun ini (scr komersil)	1.864.644.170
<i>Permanent different</i>	(1.305.773.624)

- f Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding tersebut di atas, Majelis berpendapat koreksi negatif yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah benar, sehingga koreksi atas Penyesuaian Fiskal Negatif Rugi Plasma sebesar **Rp1.305.773.624,00** tidak dapat dipertahankan;
- 5 Bahwa berdasarkan Laporan keuangan Audit 2005 dan perhitungan *deffered income tax* dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menghitung amortisasi fiskal atas Akumulasi Rugi Plasma sampai dengan Tahun 2005 sebesar **Rp 3.170.417.792,00** dengan Rugi Komersial Rugi Plasma tahun ini sebesar **Rp1.864.644.170,00**;
- 6 Bahwa Penyesuaian Fiskal Negatif Rugi Plasma sebesar **Rp1.305.773.624,00** merupakan “*Net-Off*” antara Amortisasi Atas Akumulasi Rugi Plasma sampai dengan Tahun 2005 sebesar **Rp3.170.417.792,00** (secara fiskal) dengan Rugi Plasma tahun ini sebesar **Rp1.864.644.170,00** (secara komersial). Karena posisi amortisasi rugi plasma secara fiskal lebih besar dari rugi plasma tahun ini (2005) maka atas selisihnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan demikian juga jika terjadi sebaliknya yaitu posisi amortisasi rugi plasma fiskal lebih kecil dari rugi plasma tahun ini (2005) maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan koreksi positif sebesar selisihnya;
- 7 Bahwa perhitungan penyesuaian fiskal negatif atas rugi plasma yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dilakukan untuk menentukan angka rugi plasma sesungguhnya secara fiskal termasuk dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- amortisasi rugi plasma tahun-tahun lalu dengan rugi plasma komersil tahun berjalan;
- 8 Bahwa sesuai dengan perhitungan rugi plasma secara komersial pada sengketa sebelumnya (poin F), bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak semestinya melakukan koreksi negatif rugi plasma ini;
- 9 Bahwa berdasarkan uraian di atas, pertimbangan dan putusan Majelis yang membatalkan koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif Rugi Plasma sebesar Rp1.305.773.624,00 tidak sesuai dengan pembuktian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10 Bahwa oleh karenanya telah nyata-nyata salah dan keliru amar pertimbangan maupun amar putusan (*dictum*) yang telah menyatakan atas koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif Rugi Plasma sebesar Rp1.305.773.624,00 tidak dapat dipertahankan. Dengan demikian, telah dikabulkannya banding atas koreksi tersebut jelas telah bertentangan dengan fakta-fakta, bukti-bukti serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 76 dan Penjelasannya. Padahal berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;
- 11 Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Putusan Pengadilan Pajak yang demikian melanggar Asas Kepastian Hukum dan menimbulkan ketidakadilan yang sangat nyata;
- 12 Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/PP/M.V/15/2011 tanggal 17 Januari 2011 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti yang valid dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, maka Putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/ PP/M.V/15/2011 tanggal 17 Januari 2011 tersebut adalah harus dibatalkan;

H. Tentang Koreksi Positif Beban Lain-lain sebesar  
Rp23.127.273,00;

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 45 alinea ke-3, dan ke-4:

“Bahwa menurut Majelis, alasan Terbanding melekuken koreksi Biaya Lain-Lain sebesar Rp 23.127.273,00 karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti pendukung, namun Terbanding tidak merinci bukti apa yang diminta kepada Pemohon Banding, sehingga Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti pendukungnya”;

“Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan, koreksi Terbanding atas Beban Lain-Lain sebesar Rp23.127.273,00 tidak dapat dipertahankan”;

- 2 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/PP/M.V/15/2011 tanggal 17 Januari 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti* maupun *error juris*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku khususnya atas dibatalkannya koreksi positif Biaya Penjualan sebesar Rp156.273.934,00, sehingga hat tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
- 3 Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/PP/M.V/15/2011 tanggal 17 Januari 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon

Halaman 45 dari 52 halaman. Putusan Nomor 367/B/PK/PJK/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:

- a Bahwa pokok sengketa adalah koreksi Beban Lain-Lain sebesar Rp23.127.273,00 karena pada saat pemeriksaan maupun keberatan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan bukti pendukungnya;
- b Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding karena Beban Lain-Lain yang Pemohon Banding bukukan adalah sebesar Rp1.880.044.170,00 yang terdiri dari Rugi Plasma sebesar Rp1.864.644.170,00 dan pembatalan pembayaran PO 2633 sebesar Rp15.400.000,00;
- c Bahwa dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengemukakan tidak mendapat rincian koreksi Pernohon Banding (semula Terbanding), sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti pendukung, oleh karenanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) meminta rincian koreksi;
- d Bahwa menurut Majelis, alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Biaya Lain-Lain sebesar Rp23.127.273,00 karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti pendukung, namun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak merinci bukti apa yang diminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga tidak dapat memberikan bukti pendukungnya, dengan demikian  
Majelis berkesimpulan, koreksi Terbanding atas beban Lain-Lain sebesar Rp23.127.273,00 tidak dapat dipertahankan;
- 4 Bahwa dasar koreksi pemeriksa atas beban lain-lain tersebut didasarkan pada catatan Laporan Keuangan Audit Nomor 22, pos Rupa-rupa Hasil dan Kerugian. Bahwa perincian dari koreksi telah dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak, yakni koreksi Biaya Usaha Lainnya pada Beban Lain-Lain berasal dari bulan Oktober 2005 sebesar Rp15.400.000,00 dan Desember 2005 sebesar Rp7.727.273,00,00;
- 5 Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat mengada-ada untuk meminta perincian koreksi, karena koreksi tersebut sudah jelas dan telah diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Banding) dengan mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Bahwa pembuktian atas biaya tersebut seharusnya yang harus ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
- 6 Bahwa oleh karenanya telah nyata-nyata salah dan keliru amar pertimbangan maupun amar putusan (*dictum*) yang telah menyatakan atas koreksi Terbanding atas Beban Lain-Lain sebesar Rp23.127.273,00 tidak dapat dipertahankan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan analisa yang dikemukakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada persidangan banding menunjukkan bahwa atas kebenaran Beban Biaya Lain-Lain sebesar Rp23.127.273,00 tidak dilakukan uji bukti kebenaran material biaya tersebut. Dengan demikian, telah dikabulkannya banding atas koreksi tersebut jelas telah bertentangan dengan fakta-fakta, bukti-bukti serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 76 dan Penjelasannya. Padahal berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;
- 7 Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Putusan Pengadilan Pajak yang demikian melanggar Asas Kepastian Hukum dan menimbulkan ketidakadilan yang sangat nyata;
- 8 Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/PP/M.V/15/2011 tanggal 17 Januari 2011 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti yang valid dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan



sengketa banding tersebut, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/PP/M.V/15/2011 tanggal 17 Januari 2011 tersebut adalah harus dibatalkan;

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.28498/PP/M.V/15/2011 tanggal 17 Januari 2011 yang menyatakan:

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-279/WPJ.20/2008 tanggal 12 Mei 2008 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00023/206/051004/07 tanggal 22 Maret 2007 atas nama: PT. Suryaraya Lestari, NPWP: 01.348.787.1-007.000, alamat: Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-1, KIP, Jakarta, 13930, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 yang lebih dibayar menjadi sebagaimana tersebut di atas:

adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- 1 Bahwa alasan pada butir A tidak dapat dibenarkan karena tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata, yang tidak dapat membatalkan putusan;
- 2 Bahwa alasan pada butir B s.d H tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-279/WPJ.20/2008 tanggal 12 Mei 2008 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00023/206/05/004/07 tanggal 22 Maret 2007 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 yang lebih dibayar menjadi (Rp 1.095.787.381,00) adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka sebagai pihak yang kalah Pemohon Peninjauan Kembali dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

Panitera Pengganti,

ttd./Subur MS, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

Halaman 49 dari 52 halaman. Putusan Nomor 367/B/PK/PJK/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)